



KEPUTUSAN KEPALA DESA PASURUHAN  
KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR :180.192/010/KEP/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA  
DAN DUSUN SE-DESA PASURUHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA PASURUHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa harus dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa pada pemerintah Desa PASURUHAN, maka perlu membentuk Tim PELAKSANA Kegiatan(TPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim PELAKSANA Kegiatan(TPK) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); .

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 53 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa PASURUHAN Tahun Anggaran 2024 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
1. Tahap Perencanaan
    - a. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan;
    - b. Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
    - c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa(bila diperlukan);
    - d. Menyusun spesifikasi teknis (apabila diperlukan);dan
    - e. Menyusun rencana Anggaran Biaya(RAB)
  2. Tahap pelaksanaan :
    - a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
    - b. Khusus pekerjaan kronstruksi, TPK:
      - 1). Menunjuk satu orang anggota yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan;
      - 2). Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
      - 3). Dapat dibantu oleh pekerja(tukang dan/atau mandor);
  3. Tahap Pengawasan :

Melaksanakan monitoring atas Kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sebagai bahan evaluasi kegiatan.
  4. Tahap penyerahan :

Menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala desa setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  5. Tahap Pertanggungjawaban  
Menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang disertai bukti-bukti PELAKSANAAn keuangan yang sah.

- KETIGA : Tim PELAKSANA Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku pengguna Anggaran Pemerintah Desa PASURUHAN.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PASURUHAN Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku untuk tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Pasuruhan  
Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DESA PASURUHAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ATIK HARTININGSIH

SEKRETARIS DESA PASURUHAN,



MAHMUD KHOIRUDIN